

**ANALISIS YURIDIS OBAT DALAM KEMASAN TIDAK BERLABEL
HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

ALIF FIRMAN IHROM FIRDAUSY HERDANDY
NIM. 205102020005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS OBAT DALAM KEMASAN TIDAK BERLABEL
HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

ALIF FIRMAN IHROM FIRDAUSY HERDANDY
NIM. 205102020005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS YURIDIS OBAT DALAM KEMASAN TIDAK BERLABEL
HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALIF FIRMAN IHROM FIRDAUSY HERDANDY

NIM. 205102020005

Disetujui Pembimbing



Afrik Yunari, M.H

NIP: 199201132030122010

**ANALISIS YURIDIS OBAT DALAM KEMASAN TIDAK BERLABEL
HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 08 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Dwi Astuti, M.PA
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Afrik Yunari, M.H

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19111072018011004

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 88)*



* Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah), 122

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikamtillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai pengalaman berharga. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada semua orang terkasih yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan menjadi kekuatan dalam proses ini. Berkat dukungan mereka, karya tulis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Heru Sunjoko dan pintu surga saya Ibunda tercinta Dyah Wijayanti. Terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan yang tulus diberikan. Terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang yang sangat tulus sehingga membuat peneliti menyelesaikan skripsi ini. Semoga ayah dan mama selalu dalam lindungan Allah swt, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Saudara kandung Laki-Laki saya Fahri Ramadhan Firdausy Herdandy dan keluarga besar saya, terima kasih saya ucapkan sudah banyak memberi do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang, yakni agama islam.

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dakungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah meleuangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H, selaku Kaprodi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Ibu Afrik Yunari, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulis skripsi ini.

7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama dosen Fakultas Syariah.
8. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 4 yang menjadi seperjuangan dalam mencari ilmu dan berbagi ilmu.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini dan menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas penulisan dimasa yang akan datang.

Jember, 12 Februari 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alif Firman Ihrom Firdausy Herdandy, 2025: *Analisis Yuridis Obat Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Obat dalam kemasan, Tidak berlabel halal.

Perkembangan teknologi mempengaruhi industri obat-obatan, menghasilkan berbagai produk lokal maupun impor. Namun, muncul kekhawatiran terkait kehalalan obat-obatan yang beredar, terutama bagi masyarakat Muslim. Kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan, dan konsumsi obat yang tepat membantu penyembuhan. Dalam Islam, obat diperbolehkan selama tidak mengandung bahan haram, sesuai dengan prinsip masalah *mursalah* yang mengutamakan manfaat bagi kesehatan. Di Indonesia, jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dengan BPJPH sebagai lembaga yang mengawasi sertifikasi halal. Kasus seperti Viostin DS yang mengandung DNA babi menunjukkan pentingnya transparansi dalam industri farmasi. Pemerintah telah menetapkan kebijakan sertifikasi halal bertahap untuk berbagai jenis obat, namun masih banyak produk yang belum bersertifikat. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jaminan kehalalan obat menjadi isu krusial yang perlu perhatian khusus, terutama untuk obat bebas yang mudah diakses masyarakat.

Fokus penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum positif? 2) Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum ekonomi syariah?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konspetual. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, tesis, literatur, dan lain sebagainya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) bahwa Obat bebas dan obat bebas terbatas yang tidak berlabel halal telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 25 Ayat (1) serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 87. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak masyarakat atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, pelabelan halal menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian bagi konsumen, terutama umat muslim. Jika banyak obat yang beredar tanpa label halal, hal ini dapat merugikan konsumen muslim dan berpotensi menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk obat. 2) bahwa Pelabelan halal pada obat bebas dan obat bebas terbatas penting untuk melindungi konsumen muslim sesuai dengan *masalah mursalah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020 menegaskan bahwa obat yang dikonsumsi umat Islam harus terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal wajib diterapkan untuk memastikan obat bebas dari unsur haram atau syubhat. Oleh karena itu, regulasi ketat, pengawasan efektif, dan edukasi masyarakat diperlukan agar semua obat yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	23
1. Tinjauan Umum tentang Obat dalam Kemasan	23
a. Pengertian Obat	21
b. Cara Penggunaan Obat	25
c. Macam-Macam Obat	23
d. Penggolongan Obat	26

2. Tinjauan Umum Tentang Label Halal	28
a. Pengertian Label	28
b. Fungsi Label	28
c. Pengertian Halal	29
d. Pengertian Label Halal	30
e. Kriteria Halal.....	32
3. Tinjauan Umum tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	33
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	33
b. Macam-Macam <i>Masalahah Mursalah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Bahan Hukum	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
D. Analisis Bahan Hukum.....	43
E. Keabsahan Bahan Hukum.....	44
F. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Implikasi Hukum Beredarnya Obat Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Menurut Hukum Positif.....	46
1. Peredaran Obat Tidak Berlabel Halal dalam Obat Bebas dan Bebas Terbatas Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.....	46
2. Peredaran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Tidak Berlabel Halal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan	

Konsumen.....	53
3. Peran BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dalam Pengawasan Peredaran Obat Kemasan yang Tidak Berlabel Halal pada Obat Bebas dan Bebas Terbatas	60
B. Implikasi Hukum atas Peredaran Obat dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Menurut Hukum Ekonomi Syariah	65
1. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	65
2. Regulasi dan Pengawasan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang Tidak Berlabel Halal Menurut Fatwa MUI No. 20 Tahun 2020.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
A. Metode Penelitian	
B. Pernyataan Keaslian Penulisan	
C. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis..... 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Penggolongan Obat.....	51
Gambar 4.2 Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, pengetahuan dan teknologi juga mengalami kemajuan, termasuk dalam cara pengolahan obat-obatan yang semakin inovatif dan kreatif. Pesatnya perkembangan ini mengakibatkan banyaknya produk olahan obat-obatan yang berasal dari berbagai pabrik, baik lokal maupun impor. Dengan banyaknya pilihan obat-obatan ini, muncul pertanyaan mengenai apakah semua produk tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal. Oleh karena itu, di era modern ini, penting untuk memastikan kejelasan mengenai hal tersebut.¹

Kesehatan merupakan aspek yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Tanpa kesehatan yang baik, aktivitas sehari-hari akan menjadi sulit dilakukan, dan kualitas hidup dapat menurun secara signifikan. Ketika tubuh merasa tidak sehat atau mengalami gejala penyakit, mengonsumsi obat yang tepat dapat membantu meningkatkan sistem imun dan mempercepat proses penyembuhan. Obat-obatan dirancang untuk meredakan gejala, mengatasi infeksi, dan mendukung fungsi tubuh agar kembali normal. Jika kita mengabaikan kondisi kesehatan dan tidak mengambil tindakan dengan mengonsumsi obat yang diperlukan, risiko penyakit dapat meningkat, bahkan berpotensi mengarah pada komplikasi serius atau kematian. Oleh karena itu,

¹Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum 2* (2015), 4.

penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang seimbang, olahraga teratur, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala, adalah langkah-langkah preventif yang dapat diambil.²

Obat adalah senyawa yang dirancang khusus untuk membantu tubuh mengurangi rasa sakit atau mengatasi penyakit yang dialami. Dengan banyaknya pilihan obat yang tersedia di pasaran, masyarakat kini dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis obat di apotek, toko obat, atau bahkan di warung sembako. Keberagaman ini mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih, terutama dalam memastikan bahwa obat yang mereka pilih sudah terjamin kehalalannya.

Dalam agama islam, terdapat hadist yang membahas mengenai obat-obatan. Salah satunya ialah yang diriwayatkan dari HR. Abu Dawud dari Abu Darda, dalam hadist tersebut Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram.”³

Dari hadist tersebut, kita bisa mengetahui bahwa berobat dan mengonsumsi obat tidak masalah bagi masyarakat muslim, asalkan dengan cara dan bahan obat yang halal.

² Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 19.

³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, No.3870 (Beirut: Daar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), 7.

Dalam pembahasan mengenai hukum Islam terkait penggunaan obat yang tidak memiliki label halal, penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam ushul fiqh menjadi sangat relevan. *Masalah mursalah* merupakan prinsip yang bertujuan mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Menurut Al-Ghazali, secara umum, setiap tindakan yang membawa manfaat bagi manusia dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu: (1) menarik manfaat, misalnya menghasilkan keuntungan atau memberikan kesenangan, dan (2) menolak mudharat, seperti mencegah kerusakan atau menghindari bahaya.⁴

Dalam konteks kebutuhan medis, situasi dimana obat yang diperlukan tidak memiliki label halal dapat menjadi persoalan yang membutuhkan pertimbangan mendalam. Dalam kondisi seperti ini, *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kehalalan produk tersebut dengan mempertimbangkan manfaatnya yang lebih besar bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga lima prinsip dasar (*maqashid syariah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Dalam kasus obat tanpa label halal, prioritas dapat diberikan pada perlindungan jiwa, karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dijaga. BPJPH atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah sebuah badan penyelenggara yang di tunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab atas Jaminan produk halal atau JPH dalam hal ini BPJPH

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenandamedia Group, 2008), 368.

di bentuk berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 5 dan pasal 6, pada pasal 6 huruf (c) BPJPH berwenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.⁵

Jika di lihat dari urgensinya bagi masyarakat kejelasan tentang kandungan ini perlu di buktikan dari mulai di terteranya informasi bahan baku pada kemasan serta kejelasan halal atau tidaknya melalui label halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini sangat penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai konsumen dari obat-obatan tersebut, Di Indonesia 87,2% adalah muslim dari 269,6 juta jiwa 229,62 juta jiwa dan jumlah ini di perkirakan bertambah setiap tahunnya dan menjadi penyumbang muslim terbesar di dunia.⁶ Di lihat dari hal ini pemerintah seharusnya bisa memberikan pengarahan kepada semua pelaku usaha di bidang ini agar selain lolos dari pengecekan yang di lakukan oleh BPOM juga langsung mendaftarkan produknya di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk di nyatakan halal dan layak di konsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia diketahui dengan adanya label halal pada setiap produk obat kemasannya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁵ Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶ <https://kemenag.go.id> ,diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 21:25

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168) ⁷

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 88) ⁸

Berbicara mengenai produk halal khususnya obat dalam kemasan, kita ketahui dengan seksama bahwa sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur terhadap kewajiban produk halal. Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 yang berbunyi:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁹

Dari permasalahan ini seharusnya pelaku usaha khususnya produsen obat-obatan, mengetahui bahwa label dan sertifikat halal itu adalah kewajiban. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menghimbau di lansir dari jurnal dengan judul “Jurnal Halal” yang dibuat oleh MUI, bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal untuk produk obat sudah ada sejak 2013. Namun, meskipun kesadaran masyarakat tinggi, pemerintah masih belum memutuskan bahwa RUU JPH pada waktu itu dengan mempertimbangkan kapasitas, bahan, serta alat produksi yang sebagian besar masih diimpor dari luar negeri, selain beberapa pertimbangan lainnya. Bahkan, sempat muncul kontroversi di masyarakat Indonesia atas pernyataan

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah), 65.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, 122.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

pemerintah terkait RUU JPH, yang secara tegas ditolak oleh Menteri Kesehatan saat itu. Alasannya, pemberian syarat bahwa obat harus halal dinilai dapat memperlambat penanganan pasien yang sedang sakit atau dalam kondisi krisis. Akhirnya, pada 7 Oktober 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Melihat keresahan masyarakat Indonesia dan adanya kasus-kasus yang melibatkan kehalalan suatu produk obat-obatan, hal ini memicu peningkatan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk obat kemasan di Indonesia. Salah satu contoh kasus, sebagaimana dilansir dari situs resmi BPOM pada 5 Februari 2018, adalah temuan obat dan suplemen yang mengandung DNA babi, yaitu produk Viostin DS dan Enzyplex. Kedua produk ini ditemukan mengandung DNA babi karena tidak konsisten dalam memberikan informasi data pre-market. Setelah diteliti, produk tersebut memang mengandung DNA babi, meskipun pada awalnya dilaporkan menggunakan DNA sapi dalam pendaftarannya ke BPOM. Akibatnya, seluruh nomor izin edar Viostin DS dan Enzyplex dicabut, dan peredarannya di Indonesia dihentikan.¹⁰

Di Indonesia, penerapan sertifikasi dan label halal untuk produk obat mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2021. Hal ini diawali dengan pengaturan untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, yang harus memenuhi standar halal paling lambat 17 Oktober 2026. Sementara itu, obat bebas dan obat bebas terbatas diberi batas waktu hingga 17 Oktober 2029,

¹⁰ <https://www.pom.go.id/berita/temuan-produk-obat-dan-suplemen-mengandung-dna-babi.-bukti-kerja-nyata-bpom-ri> , diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pada pukul 16:50.

sedangkan obat psikotropika memiliki tenggat waktu hingga 17 Oktober 2034, mengingat perlunya penelitian yang lebih mendalam dan kesulitan dalam memperoleh bahan baku, yang sebagian besar masih diimpor. Kebijakan ini mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal. Sebagai gambaran, pada tahun 2017, hanya 36 perusahaan dengan total 484 produk obat yang telah bersertifikat halal. Namun, pada periode 2021-2023, jumlah perusahaan yang mengajukan sertifikasi melonjak menjadi 211, dengan total 5.914 produk obat halal. Meski demikian, masih terdapat sekitar 13.000 produk obat yang belum bersertifikat dan berlabel halal.¹¹

Kasus yang penulis temui di lapangan yang memicu penulis untuk membahas tentang peredaran obat dalam kemasan yang tidak berlabel halal. Disaat membantu usaha apotek yang di didirikan oleh orang tua, penulis menemukan bahwa ada kasus suplemen kesehatan yang bermerk Viostin DS yang di tarik oleh sales karena kandungan di dalam suplemen tersebut terdapat DNA babi yang dinyatakan oleh BPOM RI.¹² Setelah kejadian tersebut banyak konsumen yang menanyakan mengenai suplemen kesehatan itu, tetapi penulis memberikan informasi kepada konsumen bahwa suplemen kesehatan tersebut sudah tidak diperjual belikan karena ditemukan ada kandungan non halal di dalamnya. Lalu penulis juga meneliti ulang apakah pada tahun ini masih ada obat-obat yang belum berlabel halal dan ternyata

¹¹ LPPOM MUI, "Jalan Terjal Menuju Ketersediaan Obat Halal", *Jurnal Halal*, No.167 (Juni 2024), 13.

¹² Observasi awal penulis pada hari Senin pada tanggal 05 Maret 2018

penulis menemukan beberapa contoh obat bebas dan obat bebas terbatas yang belum ada label halalnya seperti Samol, Guavinesin, Anadex, dan Alpara.

Dari permasalahan mengenai banyaknya obat yang belum bersertifikat dan berlabel halal tetapi sudah diperjualbelikan di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini sangat relevan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang menjadikan aspek kehalalan sebagai bagian penting dalam konsumsi produk, termasuk obat-obatan.

Dalam konteks ini, perhatian khusus diperlukan terutama pada obat bebas dan obat bebas terbatas, yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Dalam konteks obat bebas dan obat bebas terbatas, yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk penanganan mandiri terhadap gangguan kesehatan ringan, ada potensi risiko bagi konsumen Muslim jika aspek kehalalan tidak dijamin. Dalam penelitian ini dikaji menggunakan Hukum Positif khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga akan menghubungkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan *masalah mursalah* yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS OBAT DALAM KEMASAN TIDAK BERLABEL HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum positif ?
2. Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum positif.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember:UIN KHAS Jember, 2024), 45.

secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.¹⁴ Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca agar mengetahui apakah obat tidak berlabel halal itu masih layak edar dan di konsumsi terutama masyarakat muslim.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum di Indonesia terhadap Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal khususnya terhadap peredaran obat-obatan dan dapat menambah literatur perpustakaan khususnya dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

a. Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini di harapkan menjadi solusi atau pandangan untuk pemerintah sebagai lembaga penegak hukum untuk mengkaji kembali kelayakan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki label halal. Hal ini penting mengingat di Indonesia telah ditemukan berbagai kasus yang mengindikasikan bahwa obat-obatan yang beredar tidak memenuhi standar kehalalan bagi masyarakat muslim.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember:UIN KHAS Jember, 2024), 45.

b. Masyarakat

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui bahwa obat-obatan di Indonesia ini masih banyak yang tidak ada label halalnya walaupun sudah dinyatakan layak edar oleh BPOM.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan untuk memahami keadaan yang sebenarnya melalui penguraian sutau pokok menjadi berbagai bagian dan menelaah hubungan antarbagian guna memperoleh pengertian yang tepat.¹⁵ Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang melibatkan penguraian, pemisahan, dan pemilahan sesuatu untuk dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu. Para ahli seperti Komarudin, Wiradi, Dwi Prastowo Darmint, Robert J Schreiter, dan Husne Umar, mengartikan analisis sebagai proses berpikir mendalam yang bertujuan memahami suatu keseluruhan dengan cara menguraikan, memilah, dan menelaah setiap komponen secara rinci.¹⁶

Sementara itu, yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki arti hukum dan diakui sah oleh pemerintah. Aturan yuridis bersifat baku, mengikat, dan berlaku dalam suatu wilaah hukum. Kata ini berasal istilah

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 77.

¹⁶ Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli" 11 November 2024.

juridich yang berarti “menurut hukum” atau “dari segi hukum”, mencakup peraturan, kebiasaan, Etika, atau moral yang menjadi dasar penilaian hukum.¹⁷

2. Obat dalam Kemasan

Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemasan berarti hasil mengemas, bungkus pelindung barang dagangan yang berfungsi untuk melindungi isi, memperpanjang masa simpan, serta menarik perhatian konsumen..¹⁹

Kemasan obat memegang peranan penting dalam memastikan keamanan, keefektifan, dan kenyamanan penggunaan obat oleh pengguna. Selain berfungsi sebagai pelindung dari faktor eksternal seperti cahaya, udara, dan kelembapan yang dapat merusak kualitas obat, kemasan juga memiliki peran sebagai media informasi. Pada kemasan obat, biasanya tercantum informasi penting seperti nama obat, kandungan zat aktif, dosis, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta peringatan atau efek samping yang perlu diperhatikan.

¹⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 505.

¹⁸ Retno Dewi Prisusanti, Achmad Jaelani Rusdi, dkk, “Pendidikan Kesehatan Tentang Pengetahuan Meminimalkan Penggunaan Obat-Obatan Dalam Sehari-Hari Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum At Thohirin Kelurahan Gondang Legi” *Jurnal Peduli Masyarakat* Vol. 4 No. 2 (Juni 2022), 1.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 537.

3. Label Halal

Produk yang berlabel halal adalah sebuah produk yang telah dinyatakan halal oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut.²⁰ Dalam sebuah produk baik itu makanan, minuman maupun obat-obatan harus ada sertifikat halal dan label halal yang indicator disahkannya suatu label halal berdasarkan peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label halal ketentuannya adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan.²¹

4. Hukum Positif.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Norma-norma ini menekankan aspek "seharusnya" (*das sollen*) dan berbeda dari kenyataan yang ada (*das sein*). Kelsen berargumen bahwa norma-norma adalah hasil dari tindakan manusia yang tidak dapat disimpulkan hanya dari fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, hukum sebagai pernyataan "seharusnya" tidak dapat direduksi menjadi tindakan alamiah atau fakta sosial.²²

²⁰ Susi Susanti, Mashudi, "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal" *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2 (Juni 2022), 1.

²¹ Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada kemasan Mie Instan Terhadap Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2012), 38.

²² Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia" *Lex Jurnalica*, Vol. 18 No. 1, (2021), 21-22.

5. Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus. Hukum ini ditetapkan melalui proses legislasi atau penegakan hukum yang sah oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia. *Ius constitutum* berfungsi sebagai landasan bagi tatanan sosial dan memberikan pedoman bagi perilaku warga negara.²³ Contoh dari hukum positif ini meliputi undang-undang pidana, undang-undang perdata, dan konstitusi yang mengatur beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Kata "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam konteks Hukum Islam, hukum diartikan sebagai tindakan menetapkan sesuatu atau meniadakannya dengan demikian,²⁴ hukum mencerminkan keputusan yang mengatur perilaku dan hubungan dalam masyarakat. Pada hal ini hukum ekonomi syariah berarti suatu hukum yang digali dari system ekonomi islam yang ada dalam Masyarakat terkhusus di Indonesia, yang merupakan

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²⁴ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017). 57.

Sebagian dari pelaksanaan fiqh yang mengarah pada sektor ekonomi di Masyarakat. Karena pelaksanaan ekonomi ini membutuhkan aturan yang bisa mengatur dan melindungi Masyarakat guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan masalah yang pasti timbul pada saat melakukan kegiatan ekonomi.²⁵ Dalam hal ini penggunaan Hukum Ekonomi Syariah, penulis menggunakan ushul fiqh khususnya pada masalah mursalaha.

Berdasarkan penjelasan istilah diatas maka yang dimaksud “Analisis Yuridis Obat dalam Kemasan tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah ” penulis ingin mengetahui mengapa persebaran obat di Indonesia yang tidak berlabel halal masih banyak ditemui untuk di perjual belikan, lalu apakah persebaran obat tidak berlabel halal tersebut menyalahi aturan yang berlaku dalam hal ini hukum positif dan hukum ekonomi syariah sebagai acuan perlindungan masyarakat di indoensia terkhusus muslim dalam mengkonsumsi obat.

²⁵ Nurul Septiani, “Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah” (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Skripsi ini membahas mengenai sebuah sistem jual beli yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terhadap peredaran obat – obatan tanpa label halal sehingga belum diketahui apakah obat itu halal atau tidak dan inilah yang mengacu penulis pada skripsi ini untuk membuat skripsi ini karena timbul keresahan juga apakah transaksi ini di perbolehkan atau tidak dilihat dari hukum islam. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah Jual beli obat tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk serta, Analisis Hukum Islam Jual Beli Obat tanpa label halal majelis ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Metode penelitian yang di pakai oleh peneliti di skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dan Metode penelitian ini sumber data dengan menggunakan 2 sumber data primer dan sekunder. Kesimpulan dari skripsi ini adalah yang pertama jual beli obat ini di perbolehkan karena tidak ada efek samping kecuali kesembuhan dan yang kedua proses jual

belinya juga di nyatakan sah karena semua rukunnya terpenuhi. Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama sama membahas mengenai obat tanpa label halal dan perbedaan skripsi ini berfokus pada system jual belinya sedangkan skripsi penulis berfokus pada mengapa obat obatan tanpa label halal ini tetap di jual belikan padahal sudah ada undang undang yang mengatur tentang jaminan produk halal.²⁶

2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mananggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)

Skripsi ini membahas mengenai peran badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan pengawasan terhadap obat non-halal, khususnya obat viostin DS yang di nyatakan terdapat DNA babi setelah di lakukan kajian lebih lanjut yang awal laporannya pihak pelaku usaha melaporkan SAPI karena telah melanggar.

Semua suplemen Viostin DS di tarik dari peredaran di seluruh Indonesia dan di tetapkan bersalah. Tujuan penelitian skripsi ini mengenai mengetahui bagaimana perlindungan kosnumen terhadap peredaran obat non-halal dan mengetahui bagaimana peran badan pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi peredaran obat non halal dan mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran obat non-halal. Metode penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan normative-empiris yaitu penelitian hukum

²⁶ Mei Lisa Kannilasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah BPOM membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini dengan melakukan penelitian serta Tindakan sanksi terhadap pelaku usaha yang disini PT Pharos Indonesia dan menghentikan seluruh produksinya. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang obat yang tidak ada label halal. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis ialah skripsi ini berfokus kepada obat viostin DS yang sudah jelas dinyatakan bersalah atas kandungan babi dalam obat tersebut sedangkan penelitian penulis membahas tentang mengapa obat obatan tanpa label halal ini tetap di jual belikan padahal sudah ada undang undang yang mengatur tentang jaminan produk halal.²⁷

3. Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Retail Modern Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pada skripsi ini membahas tentang apakah labelisasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan dalam kemasan pada retail modern di Kecamatan Silo Kabupaten Jember lalu apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan dalam kemasan pada retail modern di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan apakah labelisasi

²⁷ Eti Asaroh, *“Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

halal dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan dalam kemasan pada retail modern di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Sripsi ini membahas mengenai apakah benar teori yang mengatakan bahwa label dalam produk tentang kehalalan dan mengenai komposisinya itu mempengaruhi minat beli konsumen di kecamatan silo pada produk kemasan yang di jual pada toko retail modern seperti indomart dan alfamart selain branding produk ternyata Sebagian besar konsumen pada daerah tersebut melihat label dan komposisinya juga pada produk kemasan tersebut.²⁸ Persamaan skripsi ini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang labelisasi halal, lalu perbedaannya adalah skripsi ini dari focus permasalahannya lebih condong terhadap harga dan minat beli masyarakat/konsumen terhadap produk makanan kemasan yang di jual di toko retail modern.

4. Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap keberadaan obat bebas yang belum memiliki label halal di wilayah Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan konsumen mengenai regulasi halal, persepsi terhadap pentingnya labelisasi halal, akses informasi, serta peran pemerintah dan pelaku usaha dalam memberikan edukasi

²⁸ Yuliana, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Retail Modern Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

dan sosialisasi mengenai produk obat yang beredar di pasaran. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran masyarakat serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam meningkatkan pemahaman terkait pentingnya labelisasi halal pada obat bebas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yang dikenal sebagai yuridis sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap realitas sosial dan perilaku hukum di masyarakat, yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terkait, observasi digunakan untuk mengamati praktik nyata di lapangan, sementara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti tertulis dan arsip yang relevan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tingkat kesadaran hukum konsumen di Surabaya terhadap obat bebas yang belum berlabel halal tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, agama, dan minat baca konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen lebih memperhatikan label halal saat membeli produk sebagai bagian dari pola perilaku hukum yang baik. Selain itu, pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijual. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan upaya sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku serta pentingnya labelisasi halal pada kemasan produk. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti implikasi hukum terkait labelisasi halal dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah,

5. Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat *Over-The-Counter* Dalam Upaya Perlindungan Hukum.

Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mengenai pentingnya labelisasi halal pada produk obat OTC (*Over-The-Counter*), yang mencakup obat bebas dan obat bebas terbatas, dalam rangka melindungi konsumen di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha apabila tidak melaksanakan kewajiban labelisasi halal pada produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi dan perundang-undangan terkait. Fokus utama penelitian ini terletak pada urgensi labelisasi halal sebagai tahapan kedua setelah proses sertifikasi halal untuk produk obat OTC. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan labelisasi halal, sekaligus menyoroti potensi konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi kebaruan dengan menyoroti labelisasi halal sebagai elemen penting dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

Kesimpulan pada penelitian ini ditemukan dasar urgensi labelisasi halal pada produk obat OTC karena adanya bersifat wajib dan ditujukan sebagai suatu usaha dalam melindungi konsumen khususnya terkait hak atas rasa aman, kenyamanan, dan informasi. Selain itu, juga dikarenakan label halal berarti bagi pelaku usaha dan negara dari segi perekonomian dan untuk menghapuskan persepsi hukum darurat pada obat OTC yang beredar di sosial masyarakat. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan BPJPH. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih

dalam menggunakan Undang-Undang terkait hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta berkonsentrasi terhadap implikasi hukum yang akan di dapatkan pelaku usaha yang tidak patuh dalam menyertakan label halal pada produk obat bebas dan obat bebas terbatas.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mei Lisa Kamilarisari (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.	Mengangkat tema tentang analisis hukum terhadap jual beli obat	Objek penelitian berbeda, skripsi ini juga terlalu membahas system jual belinya sesuai atau tidak dengan syariat islam berbeda dengan skripsi penulis yang membahas produk obat yang tidak ada label halal
2	Eti Asaroh (2019)	Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mananggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Visotin DS)	Sama membahas tentang kasus obat yang tidak ada label halal	Objek penelitian yang berbeda, skripsi ini meneliti kasus yang sudah ada dan telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai bersalah dengan konsesntrasi kepada satu objek atau merek tertentu.
3	Yuliana (2023)	Pengaruh Lebalisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Makanan dalam Kemasan pada Reatil Modern di Kecamatan Silo Kabupaten Jember	Sama membahas mengenai label halal	Objeknya berbeda, pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai makanan dalam kemasan pada toko retail
4	Mayang Chandra	Kesadaran Hukum Konsumen Terkait	Sama membahas tentang	Perbedaan dengan penelitian penulis

	Gita, Eny Sulistyowati, S.H., M.H. (2020)	Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya.	labelisasi halal pada obat.	adalah penulis meneliti implikasi hukum terkait labelisasi halal dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
5.	Melinda Nurdin, Muthia Sakti (2024)	Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat <i>Over-The-Counter</i> Dalam Upaya Perlindungan Hukum.	Sama sama membahas tentang labelisasi halal pada obat bebas.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih dalam menggunakan Undang-Undang terkait hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta berkonsentrasi terhadap implikasi hukum yang akan di dapatkan pelaku usaha yang tidak patuh dalam menyertakan label halal pada produk obat bebas dan obat bebas terbatas.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu diatas, selain pada objeknya penelitian penulis ini meneliti mengapa obat dalam kemasan tidak berlabel halal masih beredar di Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan melibatkan Hukum Positif menggunakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta melibatkan Hukum Ekonomi Syariah, pada hal ini Masalah Mursalah untuk meyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Obat dalam Kemasan

a. Pengertian Obat

Pada Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 1

angka 8 obat merupakan bahan-bahan yang siap digunakan untuk di

konsumsi demi pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi.²⁹ Menurut KBBI obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³⁰

Menurut SK Menteri Kesehatan No. 25/kab/B.VII/71 tanggal 9 juni 1971, obat adalah suatu bahan atau Paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.³¹ Sedangkan menurut Ansel obat adalah zat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.³²

Masyarakat di Indonesia sering mengartikan obat untuk segala sesuatu yang bisa menyembuhkan, tidak selalu berupa materi tetapi juga hal-hal yang non-materi, seperti tenaga dalam, mantra, prana, doa. Dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang Upaya pengobatan telah berkembang sangat luas, pengobatan-pengobatan tradisional sampai ke pengobatan modern pun telah berkembang bahkan di pengobatan tradisional banyak istilah pengobatan baru seperti

²⁹ Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁰ <https://kbbi.web.id/obat> ,diakses tanggal 21 juli 2024 pada pukul 21:12

³¹ <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, diakses tanggal 22 september 2024 pada pukul 11:48

³² <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, diakses tanggal 22 september 2024

pengobatan herbal, aromaterapi, terapi air, terapi urine, dan lain sebagainya.³³

b. Cara Penggunaan Obat

Penggunaan obat tidak disarankan untuk pemakaian secara terus-menerus. Obat harus digunakan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan agar menghindari efek yang tidak diinginkan. Penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk yang tertera pada etiket atau brosur, informasi pada etiket atau brosur memberikan panduan dosis, cara pemakaian, dan peringatan penggunaan. Apabila terjadi efek samping yang berlebihan atau muncul hal-hal yang tidak diinginkan segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter, penghentian segera penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Hindari menggunakan obat milik orang lain meskipun gejala penyakitnya serupa, setiap obat dirancang untuk kebutuhan individu berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait penggunaan obat, konsultasikan langsung dengan Apoteker. Jika sedang hamil atau menyusui, konsultasikan obat yang tepat dengan apoteker atau dokter, obat tertentu dapat memengaruhi kehamilan atau bayi yang sedang disusui sehingga memerlukan saran profesional.³⁴

³³ Rahayu Widodo, *Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 1.

³⁴ Rahayu Widodo, *Panduan Keluarga*, 5-6.

c. Macam-Macam Obat

Berikut macam-macam obat berdasarkan fungsinya:

- a) Obat bekerja pada system saluran pencernaan.
- b) Obat untuk penyakit sistem *kardio vaskuler* (jantung)
- c) Obat yang bekerja pada saluran pernapasan
- d) Obat yang bekerja pada system saraf pusat (otak)
- e) Obat bius
- f) Obat anti nyeri (*analgetik*)
- g) Obat untuk mengobati infeksi
- h) Obat-obat hormonal
- i) Obat-obat kandung, saluran kemih, kelamin
- j) Obat kanker
- k) Obat yang mempengaruhi gizi dan darah
- l) Obat untuk penyakit otot dan sendi
- m) Obat-obat luar
- n) Obat kekebalan tubuh dan vaksin ³⁵

d. Penggolongan Obat

Berikut penggolongan obat berdasarkan hak edar dan penggolongannya:

- 1) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual dipasaran mana saja dan dapat di beli tanpa resep dokter tandanya dengan lingkaran hijau dengan garis berwarna hitam.

³⁵ Rahayu Widodo, "Panduan Keluarga", 5-6.

Contoh : Paracetamol

2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter tandanya lingkaran biru dengan garis berwarna hitam.

Contoh : CTM

3) Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras dan psikotropika adalah obat keras yang hanya dapat di beli di apotek menggunakan resep dokter tandanya huruf K dalam lingkaran merah dengan garis berwarna hitam.

Contoh : Asam Mefenamat

Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika untuk keperluan saraf pusat yang sering menyebabkan perubahan mental dan perilaku.

Contoh : Diazepam, Phenobarbital

4) Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin

5) Obat Jadi

Obat jadi adalah obat yang sudah dalam bentuk siap pakai, obat ini di bedakan menjadi dua antara obat generic dan obat

merek dagang. Obat generic adalah obat jadi yang sudah terdaftar yang menggunakan nama obatnya atau nama internasional atau nama yang sudah lazim dipakai. Obat nama dagang adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar biasanya atas nama pembuat atau pabriknya atau yang dikuasakannya, dan sudah dijual dengan bungkus pabrik.³⁶

2. Label Halal

a. Pengertian Label

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Menurut Marinus, Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjual.³⁷

Sedangkan menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan mencantumkan merek atau informasi.³⁸

b. Fungsi label

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi namun juga sebagai branding suatu merek atau produk. Fungsi label ini sangat penting untuk beberapa hal sebagai berikut:³⁹

³⁶ Abdul Muchid, Fatimah Umar, dkk, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006), 11.

³⁷ Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 192.

³⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 477.

³⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 477.

- 1) Memerikan informasi tentang isi produk tersebut
- 2) Sebagai sarana komunikasi produsen terhadap konsumen tentang produk tersebut
- 3) Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi yang optimum
- 4) Sarana periklanan bagi produsen
- 5) Memberi rasa aman bagi konsumen

c. Pengertian Halal

Dalam bahasa Arab sebenarnya berasal dari kata “Halal” bukan “Hallal”. Kata halal sendiri memiliki beberapa arti terkait dengan sesuatu yang terkait dengan membolehkan atau memperbolehkan sesuatu. Dalam konteks Islam, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan menurut syariat Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, aktivitas, dan muamalah. Sesuatu yang dikategorikan halal harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya.⁴⁰

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah yang menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 505.

Artinya: "Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".(QS Al-Maidah: 88)⁴¹

Ayat tersebut menegaskan pentingnya mengonsumsi dan memanfaatkan rezeki yang halal dan baik, yang tidak hanya memberi manfaat fisik tetapi juga mendukung ketakwaan kepada Allah. Dalam praktiknya, makanan halal tidak hanya sekadar bersih atau aman untuk dikonsumsi tetapi juga harus diperoleh dan diolah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat, seperti tidak mengandung zat haram atau diproduksi melalui cara yang dilarang.

Dengan demikian, konsep halal menjadi panduan yang tidak hanya bersifat religius tetapi juga etis, mencerminkan kepatuhan seorang muslim terhadap perintah Allah dan komitmen untuk menjalani kehidupan yang berkah dan diridhai-Nya.

d. Pengertian Label Halal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk halal adalah produk yang dinyatakan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan label halal adalah tanda atau identitas yang menunjukkan kehalalan suatu produk. Di dalam Undang-Undang ini juga bahwa setiap produk yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasannya. Ketentn ini bertujuan untuk memberikan lepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan atau

⁴¹ Departemen Agama, "Al-Qur'anul Karim dan Tajwid", 122.

konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan yang telah ditetapkan. Kewenangan terkait label halal diatur secara khusus dalam Pasal 37 Undang-Undang tersebut, yang menetapkan bahwa bentuk dan desain label halal berlaku secara nasional dan diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH bertugas memastikan bahwa label halal memiliki keseragaman bentuk sehingga mudah dikenali oleh masyarakat sebagai tanda kehalalan produk.⁴²

Kewajiban mencantumkan label halal ini hanya berlaku bagi para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terlebih dahulu mengajukan dan mengantongi sertifikat halal sebelum produk mereka dapat diberi label halal. Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga pengolahan produk untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar syariat Islam.

Kebijakan ini tidak hanya melindungi hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya label halal yang jelas dan terpercaya, masyarakat dapat lebih yakin dan tenang dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

e. Kriteria Halal

Dalam Islam, terdapat beberapa kriteria yang menentukan kehalalan suatu benda atau makanan. Kriteria ini penting untuk dipahami oleh umat Muslim agar dapat memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah kriteria halal dalam Islam:⁴³

- 1) Halal Karena Dzatnya, yang berarti suatu benda atau makanan secara *inheren* sudah dinyatakan halal oleh syariat sejak awal, tanpa ada larangan atau ketentuan yang mengubah status kehalalannya. Contohnya ialah bahan makanan alami seperti nasi, susu, buah-buahan, dan sayuran. Zat-zat ini pada dasarnya tidak menganudng unsur yang diharamkan dan aman untuk dikonsumsi.
- 2) Halal dari Cara Memperolehnya, kehalalan juga bergantung pada cara memperoleh suatu benda atau makanan. Cara memperoleh yang halal adalah dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum syariat, seperti melalui usaha yang jujur dan tidak melibatkan dosa. Contohnya ialah, memperoleh maknan atau barang dengan mencuri, menipu atau korupsi menjadikan sesuatu yang awalnya halal menjadi haram untuk dimiliki atau dikonsumsi. Oleh karena itu, kehalalan caara memperoleh sangat berkaitan dengan etika dan kejujuran dalam bertransaksi.

⁴³ Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", *Jurnal Manajemen* (2015), 2.

3) Halal dari Proses Pengolahan dan Pengolaannya, kriteria ini menekankan pentingnya proses pengolahan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, terutama dalam hal makanan. Contohnya adalah proses penyembelihan hewan yang harus dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan, seperti membaca basmalah dan memastikan bahwa hewan disembelih oleh seorang Muslim yang memahami prosedur syar'i. Proses ini juga mencakup penggunaan peralatan yang bersih dan tidak tercemar oleh zat najis atau haram. Sebagai contoh, penyembelihan sapi, kambing, atau ayam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar hasilnya halal untuk dikonsumsi.

Dengan memperhatikan ketiga kriteria tersebut umat muslim dapat memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga menjamin keberkahan, kesehatan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi "*Maslahah Mursalah*", kata *al-masalahah* memiliki makna yang serupa dengan *al-salah*, yaitu sebuah kata benda (isim) yang berlawanan dengan kerusakan. Kata ini mengandung makna keselamatan dari cacat, kebaikan, kebenaran, istiqamah, atau

digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang memiliki sifat baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, bermanfaat, jujur dan tulus.⁴⁴

Dalam bahasa arab, masalah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang membawa kebaikan bagi manusia. Secara umum, masalah mencakup hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut dapat berupa hal-hal yang bersifat seperti menghasilkan keuntungan, kebahagiaan, atau kepuasan, maupun berupa upaya untuk menghindarkan dampak negatif, seperti menolak kemudharatan atau mencegah kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memberikan manfaat layak disebut sebagai masalah. Konsep masalah memiliki dua aspek utama. Pertama, aspek yang bersifat menarik atau mendatangkan manfaat, yaitu segala tindakan atau hal yang dapat memberikan kemaslahatan. Kedua, aspek yang bersifat menolak atau menghindarkan, yaitu tindakan yang bertujuan mencegah kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian, masalah menjadi prinsip penting dalam upaya mencapai kesejahteraan dan menjaga harmoni dalam kehidupan manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faidah*, atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat dipahami oleh kalangan

⁴⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135.

tertentu, terutama oleh individu yang mampu menggunakan akalanya secara optimal atau yang berpikir secara mendalam dan intelektual. Sebaliknya, masyarakat umum seringkali tidak mampu menangkap manfaat atau hikmah yang terkandung dalam suatu persoalan atau ketentuan hukum.⁴⁵

Kata *al-mursalah* merupakan bentuk isim *maf'ul* (objek) dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) dalam bentuk *tsulasi mujarrad* (kata dasar tiga huruf), yaitu *rasala*, yang dengan penambahan huruf “alif” di awalnya menjadi *arsala*. Secara bahasa, *arsala* berarti “terlepas” atau “bebas” (*mutlaqah*). Apabila kata *masalahah* digabungkan dengan *mursalah*, maka secara bahasa frasa ini berarti “kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang secara eksplisit menunjukkan kebolehan atau ketidakbolehannya.” Artinya, *masalahah mursalah* mengacu pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara tegas diatur oleh dalil nash, tetapi tetap dianggap sah selama selaras dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁶

Terdapat berbagai rumusan definisi mengenai *masalahah mursalah*, meskipun masing-masing memiliki kesamaan dan makna yang saling berkaitan. Di antara definisi tersebut adalah:⁴⁷

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa*, mendefinisikan *masalahah mursalah* sebagai manfaat yang tidak memiliki dasar bukti dari

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

⁴⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Praneda Media Group, 2016), 117.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 356.

syariat dalam bentuk dalil *nash* tertentu yang membatalkannya, serta tidak ada ketentuan yang secara ekspilisit memperhatikannya.

- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* mendefinisikan *masalahah* sebagai manfaat yang tidak diketahui apakah ditolak atau dipertimbangkan oleh syariat.
- 3) Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hanbali merumuskan *masalahah* sebagai manfaat yang tidak memiliki bukti dalil tertentu yang membatalkannya maupun yang memperhatikannya secara khusus.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberikan pengertian bahwa *masalahah* adalah segala manfaat yang tidak memiliki petunjuk syariat yang secara eksplisit membatalkannya atau memperhatikannya
- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman merumuskan *masalahah mursalah* secara lebih luas dengan menyebutnya sebagai manfaat yang sejalan dengan tujuan *maqasaid syariah*, tetapi tidak memiliki dalil tertentu yang mengakui atau menolaknya. Rumusan ini menekankan harmoni antara *masalahah mursalah* dan maksud dasar pembuat hukum, yaitu menjaga kebaikan umat muslim.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan *masalahah mursalah* sebagai manfaat yang tidak memiliki dalil *syar'i* yang secara tegas mengakuinya atau menolaknya. Penekanannya adalah pada kondisi ketiadaan dalil, yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan masalah berdasarkan pertimbangan akal dan konteks.

7) Muhammad Abu Zahra menawarkan definisi yang hampir serupa dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman. Ia menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah manfaat yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, tetapi tanpa adanya bukti atau dalil tertentu yang secara jelas menunjukkan pengakuan atau penolakannya. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa *masalah* adalah instrumen untuk menjaga tujuan syariat ketika *nash* tidak secara spesifik mengaturnya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang *masalah mursalah* sebagai berikut, *masalah mursalah* ialah manfaat yang selalu sejalan dengan tujuan maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menjaga kemudharatan. *Maslahah mursalah* tidak memiliki dalil *syar'i* tertentu yang mengakui atau menolak. Oleh karena itu, keberadaannya diakui oleh pendekatan rasional yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. *Maslahah mursalah* menjadi instrumen penting dalam hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam situasi di mana tidak ada aturan tekstual yang jelas.

b. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Para ushul fiqh mengelompokkan *masalah mursalah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai macam aspek. Dari sudut

pandang kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para *ushul fiqh* membaginya kepada 3 (tiga) macam, yaitu:⁴⁸

1) *Maslahah Al-Durariyyah*, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mencakup 5 (lima) aspek utama yang disebut *al-Masalah al-Khamsah*, yaitu:

- a) Memelihara Agama (*ad-din*), memeluk adalah fitrah dan kebutuhan naluriah manusia yang wajib dipelihara. Hal ini mencakup aspek *'aqidah*, ibadah, dan *muamalah*. Agama memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya.
- b) Memelihara Jiwa (*an-nafs*), hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar. Untuk menjaga keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum seperti *qisas* (hukum balasan), peraturan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan hukum yang mendukung kesejahteraan hidup manusia.
- c) Memelihara Akal (*al-aql*), akal merupakan elemen yang menentukan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pemeliharannya sebagai hal pokok, termasuk melarang konsumsi minuman keras yang merusak akal.

⁴⁸ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309-311.

Meskipun minuman keras mungkin memberikan keuntungan ekonomi bagi penjualnya, tindakan tersebut tidak dianggap *masalah* karena bertentangan dengan syariat.

d) Memelihara Keturunan (*an-nasb*), keberlanjutan manusia di muka bumi bergantung pada keturunan. Untuk menjaga kelangsungan generasi. Allah mensyariatkan pernikahan dengan hak dan kewajiban yang menyertainya. Hukum-hukum terkait pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjaga keberlangsungan keturunan secara sah.

e) Memelihara Harta (*al-mal*), harta ialah kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah memberikan pedoman syariat seperti hukum-hukum terkait perdagangan,, warisan, dan ekonomi. Selain itu, untuk melindungi harta, Allah menetapkan hukuman tegas bagi pencuri dan perampok.

2) *Maşlahah Al-Hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelumnya dengan memberikan keringanan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Contohnya dalam bidang ibadah, terdapat keringanan seperti meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam bidang muamalah, diperbolehkan untuk berburu binatang dan mengonsumsi makanan yang baik, serta melakukan jual beli pesanan (*bay'al-salam*), kerjasama

dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqqah*). Semua hal ini disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar dari *al-maṣalih al-khamsah* yang telah disebutkan.

- 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya dengan memberikan keringanan, serta mempertahankan dan memelihara kebutuhan yang bersifat pelengkap. Kemaslahatan ini meliputi aspek-aspek yang memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk melengkapi kemaslahatan dasar. Contohnya adalah anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melaksanakan ibadah sunnah sebagai tambahan, dan berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh.

Ketiga jenis kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap keadaan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam memilih kemaslahatan yang akan diambil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan penelitian pada subjek atau objek yang dituju.⁴⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan menganalisis dan memeriksa sumber-sumber tertulis yang diidentifikasi sesuai dengan objek kajian peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.⁵⁰

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba di jawabnya. Penelitian hukum ada 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comprative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

⁴⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> , diakses tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 23:45

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 133.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Analisis dilakukan dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan, terkait dengan konsep-konsep yang digunakan⁵².

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber informasi yang diperoleh langsung dari kepustakaan berupa:
 - a. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - d. Hukum Ekonomi Syariah
 - e. Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁵²Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 59-61.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, misalnya seperti buku, jurnal, artikel, internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dijelaskan.⁵³ Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, skripsi, tesis dan website yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, tesis, literatur, dan lain sebagainya. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat ulasan dari berbagai bahan pustaka. Pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan juga melibatkan prosedur identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematika dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan isu penelitian. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya adalah upaya untuk menyusun secara sistematis bahan-bahan hukum tertulis. Proses sistematisasi ini mencakup pembuatan klasifikasi terhadap berbagai materi

⁵³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pres, 2021), 97.

hukum tertulis, bertujuan untuk mempermudah analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh peneliti.⁵⁴ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam sumber hukum primer, kegiatan ini melibatkan memilih pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, dalam sumber hukum sekunder, dilakukan pengumpulan materi dari buku-buku atau literatur serta jurnal-jurnal hukum yang terkait. Sementara itu, dalam sumber hukum tersier, dikumpulkan berbagai kamus untuk mendukung pengartian teoritis dari hal-hal yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan agar hasil yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam rangka melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode pengecekan yang telah diperoleh dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Metode triangulasi digunakan sebagai alat untuk memastikan keabsahan data. Dalam hal ini, triangulasi merujuk pada pemeriksaan kevalidan data dengan menggunakan teknik untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

F. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilakukannya. Tahapan-tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

- a) Merancang penelitian, termasuk menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
- b) Menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan penelitian.
- c) Mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan judul penelitian.

2. Tahap Penelitian

- a) Memahami tujuan penelitian dan latar belakangnya.
- b) Mencari dan menyaring data yang relevan dengan judul penelitian.
- c) Menganalisis data menggunakan metode yang telah ditetapkan.
- d) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a) Menyusun data sesuai dengan urutan yang ditentukan.
- b) Mengonsultasikan dengan Dosen Pembimbing mengenai hasil penelitian.
- c) Melakukan ujian akhir dan menyerahkan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Beredarnya Obat Dalam Kemasan Tidak Berlabel

Halal Menurut Hukum Positif

1. Peredaran Obat Tidak Berlabel Halal dalam Obat Bebas dan Bebas Terbatas Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadi sangat krusial dalam konteks peredaran obat tidak berlabel halal, terutama dalam kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk termasuk obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya konsumen muslim.

Kehalalan suatu produk menjadi prioritas utama bagi konsumen muslim di Indonesia, mengingat pentingnya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, jaminan kehalalan obat tidak hanya menjadi kebutuhan individu tetapi juga tanggung jawab kolektif yang diatur oleh hukum perlindungan konsumen. Dalam memberikan jaminan ini, diperlukan upaya yang sistematis untuk memastikan bahwa produk obat yang beredar telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat islam.

Oleh karena itu, pengembangan konsep yang komprehensif untuk menemukan kriteria halal dan haram sangatlah penting. Konsep ini harus berlandaskan prinsip-prinsip syariat yang jelas dan dapat

diimplementasikan secara praktis dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi obat. Pemahaman terhadap hukum halal dan haram sesuai syariat tidak hanya menjadi pedoman moral bagi produsen, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak konsumen muslim. Dengan demikian, upaya menjamin kehalalan obat merupakan bagian integral dan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai agama.⁵⁵

Obat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan memperbaiki kualitas hidup. Dalam perspektif islam, obat termasuk kategori *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang sejajar dengan sandang, pangan dan papan yang mendukung tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Obat yang halal merujuk pada produk yang berasal dari bahan-bahan yang halal baik dari tumbuhan, hewan, maupun zat organik dan non organik. Proses persiapan, produksi, hingga ekstraksi bahan tersebut harus sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga terjamin kehalalannya.

Dasar hukum terkait produk halal diatur dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang JPH) yang menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa produk yang dijamin kehalalannya meliputi makanan, minuman,

⁵⁵ Burhanudin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 139.

obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan genetika, serta produk atau barang yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat islam.⁵⁶

Pemberian label halal pada suatu produk, yang umumnya dilakukan melalui sertifikasi atau pencantuman simbol halal merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai etika dan spritual dalam dunia bisnis. Labelisasi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan produsen terhadap prinsip usaha yang berlandaskan etika, tetapi juga menunjukkan kepedulian mereka terhadap hak dan kenyamanan konsumen. Fenomena halalisasi produk ini menjadi *trend* bisnis baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal.⁵⁷

Beberapa kebijakan awal yang mengatur pencantuman label halal antara lain, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/1985 dan Nomor 68/1985 yang mengatur penggunaan tulisan “Halal” pada label makanan. Selanjutnya, regulasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor 924/1996, yang merupakan perubahan dari Kepmenkes RI Nomor 82/1996 mengenai ketentuan pencantuman

⁵⁶ “Keterkaitan Hukum Sertifikasi Halal Obat Pada Jaminan Produk Halal”, January 01, 2023 <https://universitalirsyad.ac.id/keterkaitan-hukum-sertifikasi-halal-obat-pada-jaminan-produk-halal/>

⁵⁷ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal*, (Malang: Madani, 2009), 5.

tulisan “Halal” pada label makanan, semakin dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang bertujuan untuk memberikan pelabelan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Tahun 2014, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kebijakan ini berkembang lebih luas dan membawa perubahan signifikan. Undang-Undang JPH berperan sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur jaminan kehalalan tidak hanya untuk produk pangan, tetapi juga mencakup produk farmasi, termasuk obat bebas dan bebas terbatas.⁵⁸

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peredaran obat bebas dan bebas terbatas tanpa label halal, alangkah baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas merupakan jenis obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan yang membutuhkan, secara kolektif dikenal sebagai obat *Over The Counter* (OTC). Penjualan dan pembelian obat OTC tidak memiliki batasan khusus dan dapat ditemukan di berbagai tempat seperti pasar, toko obat berlisensi, supermarket, dan apotek. Obat dalam kategori ini umumnya mengandung bahan aktif yang dapat ditoleransi dengan baik, sehingga memungkinkan pasien untuk melakukan pengobatan sendiri tanpa pengawasan tenaga medis. Beberapa contoh obat dalam kategori ini meliputi pereda nyeri seperti paracetamol, obat antiinflamasi seperti ibuprofen, serta suplemen

⁵⁸ Melinda Nurdin, Muthia Sakti, “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat *Over the Counter* dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No. 1 (2024), 318.

nutrisi seperti vitamin dan multivitamin. Produk-produk yang termasuk dalam kategori ini antara lain Promag, Bodrex, Biogesic, Panadol, Bedak Bintang Toedjoe, Diatabs, dan Entrostop.⁵⁹

Sedangkan obat bebas terbatas tergolong dalam kategori “obat keras” tetapi tetap dapat diperoleh tanpa resep dokter dikenal sebagai obat “bebas yang dibatasi” dan dilengkapi dengan label peringatan. Guna untuk membedakan jenis obat ini, kemasannya memiliki tanda khusus. Obat bebas terbatas juga mencantumkan peringatan dalam bentuk persegi panjang hitam berukuran sekitar 5 cm x 2 cm dengan tulisan berwarna putih. Meskipun bisa dibeli tanpa resep, konsumen tetap harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai penggunaan obat ini. Oleh karena itu, distribusinya dibatasi hanya toko obat yang berizin yang dikelola oleh asisten apoteker serta di apotek yang beroperasi di bawah pengawasan apoteker. Tidak ada layanan untuk penyimpanan obat dalam jumlah besar tanpa resep. Beberapa contoh obat yang termasuk dalam kategori ini antara lain Neuro Rheumacyl Neo, Visine, Rohto, dan Antimo.⁶⁰

Obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Obat tersebut digunakan untuk mencegah, meredakan, serta mengobati berbagai macam penyakit

⁵⁹ Redyanto Sidi, Andika Putra, “Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 03 (Oktober 2022), 5-6.

⁶⁰ Redyanto Sidi, Andika Putra, “Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 03 (Oktober 2022), 6.

ringan yang tidak memerlukan resep dokter, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pengobatan secara mandiri. Selain itu, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas juga berkontribusi dalam mengurangi beban layanan kesehatan, terutama dalam penanganan gangguan kesehatan yang tidak memerlukan intervensi medis yang kompleks. Obat bebas ditandai dengan simbol lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam, yang menunjukkan bahwa obat tersebut dapat digunakan tanpa pengawasan dokter selama mengikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan. Sementara itu, obat bebas terbatas di tandai dengan simbol lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam, yang berarti penggunaannya tetap harus memperhatikan peringatan dan aturan pakai yang lebih ketat, meskipun masih bisa diperoleh tanpa resep dokter.⁶¹



Gambar 4.1: Logo Penggolongan Obat

Label halal merupakan pembuktian bahwa suatu produk, termasuk obat bebas dan bebas terbatas telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Label ini berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen bahwa

⁶¹ Melinda Nurdin, Muthia Sakti, “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over the Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1, 318-319.

produk tersebut aman untuk dikonsumsi sesuai dengan prinsip kehalalan. Keberadaan label halal pada kemasan produk sangat penting karena memberikan bukti visual yang mudah dikenali oleh masyarakat, sehingga konsumen dapat dengan cepat memastikan status kehalalan produk.

Meskipun sertifikasi halal berperan dalam verifikasi kehalalan, pencantuman label halal tetap diperlukan. Sertifikat yang berbentuk dokumen formal lebih sulit diakses oleh konsumen dibandingkan label halal yang berbentuk logo pada kemasan. Dengan adanya label halal, konsumen tidak perlu mencari informasi tambahan untuk memastikan kehalalan suatu produk. Pencantuman label halal bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk transparansi dan perlindungan bagi konsumen agar mereka dapat memilih produk dengan lebih yakin dan sesuai dengan kebutuhannya.⁶²

Menyadari pentingnya label halal, Undang-Undang JPH dalam pasal 25 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 87, mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label halal setelah memperoleh sertifikat halal. Kewajiban ini memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga memberikan bukti visual kehalalan produk bagi konsumen. Mandat tersebut memiliki implikasi penting bagi pelaku usaha, yakni memastikan kepatuhan

⁶² Melinda Nurdin, Muthia Sakti, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over the Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen", *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1, 319-320.

terhadap regulasi yang berlaku dalam sistem jaminan produk halal. Label halal berperan sebagai identitas visual yang memudahkan konsumen dalam mengenali produk halal tanpa harus mencari informasi tambahan mengenai sertifikasinya.⁶³

2. Peredaran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas tidak Berlabel Halal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari praktik bisnis yang sehat. Dalam bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen. Namun, isu perlindungan konsumen terus menjadi topik perbincangan yang tidak pernah usai di masyarakat. Selama ini masih banyak konsumen yang diragukan, masalah ini tidak akan terselesaikan sepenuhnya. Oleh sebab itu, perhatian terhadap perlindungan konsumen harus senantiasa ditingkatkan. Hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu ditelaah secara mendalam.

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi khususnya di sektor industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan, serta kebebasan untuk memilih beragam jenis dan kualitas sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, di sisi lain hal ini juga menciptakan ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

⁶³ Ahmad Hasan Ridwan et al., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, No. 08 (2020), 7992–8011.

Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk menilai barang atau jasa secara mandiri. Ketika menghadapi masalah, konsumen cenderung pasif dan memilih untuk tidak mengambil tindakan, sementara pelaku usaha memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi, kualitas, dan karakteristik produk yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengupayakan pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan pengawasan, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara konsumen dan produsen dalam kegiatan bisnis.⁶⁴

Pencantuman label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam pengembalian hak-hak konsumen untuk memilih dan mengonsumsi jenis produk obat bebas dan bebas terbatas yang mereka hendak konsumsi. Dengan adanya label halal, konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan yakin saat memilih produk yang akan dikonsumsi.⁶⁵

Selain itu, label halal harus disertakan secara terbuka dan jelas pada kemasan produk, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi status kehalalan produk tersebut. Pencantuman yang jelas ini mencerminkan itikad baik dari pelaku usaha dalam memenuhi

⁶⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005) 36-37

⁶⁵ Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 50.

kewajiban mereka untuk menghormati dan melindungi hak-hak konsumen. Selain menjamin aspek kesehatan, pemberian label halal juga memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, baik dari sisi fisik maupun batiniah yang sangat penting untuk menciptakan kepuasan dan rasa aman bagi masyarakat.⁶⁶

Hak-hak konsumen yang dimaksud sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak memilih barang dan/atau jasa, termasuk jaminan mutu dan kesesuaiannya dengan nilai tukar.
- 3) Hak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan perjanjian.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Dengan demikian, label halal tidak hanya menjadi identitas produk tetapi juga bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar

⁶⁶ Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 51.

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

dari kerugian dan mendapatkan kepastian dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan.

Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 terdapat 5 (lima) asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu:⁶⁸

1. Asas manfaat

Asas manfaat menegaskan bahwa setiap upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan keterlibatan seluruh masyarakat secara optimal, sehingga konsumen dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan keselarasan anatar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam aspek material maupun spriritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan memberikan jaminan kepada konsumen terkait keamanan dan keselamatan dalam penggunaan,

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam sistem perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai asas-asas dalam perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa konsumen memiliki jaminan perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen. Secara lebih spesifik, Pasal 4 ayat (7) menyatakan:

“bahwa setiap konsumen berhak untuk diperlukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tanpa di diskriminasi.”⁶⁹

Selain itu, Pasal 5 dalam Undang-Undang yang sama juga mengatur tentang kewajiban konsumen dalam menjalankan hak-haknya secara bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk membaca serta mengikuti petunjuk penggunaan

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

dan prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya. Sementara itu, pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, mereka juga harus memberikan panduan terkait penggunaan, perbaikan, serta penyimpanan produk agar konsumen dapat menggunakannya dengan aman dan sesuai dengan fungsinya.⁷⁰

Pencantuman label halal memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari ketidaktahuan dan keterbatasan konsumen dalam memastikan suatu produk obat bebas dan bebas terbatas telah bebas dari titik kritis kehalalan. Hal ini karena konsumen hanya dapat memperoleh kepastian mengenai keamanan serta kehalalan produk obat bebas dan bebas terbatas melalui keberadaan label halal yang tertera pada kemasannya.⁷¹

Mengingat bahwa konsumen memperoleh informasi terkait kehalalan suatu produk melalui label halal, hal ini menegaskan bahwa labelisasi halal memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama. Keberadaan label halal menjadi kebutuhan pokok bagi konsumen agar mereka tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan atau mengalami keraguan dalam memilih obat produk obat bebas dan bebas terbatas.

⁷⁰ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)

⁷¹ Dinda Pratiwi, Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 3 (October 17, 2023), 406.

Kejelasan informasi ini sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan konsumen, terutama dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Selain sebagai identitas produk, label halal juga melindungi konsumen dari ketidaktahuan terkait status kehalalan produk. Dengan adanya label halal, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang produk, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 ayat (3). Pencantuman label halal juga menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (b).

Namun label halal harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang berarti status halal suatu produk harus dibuktikan melalui proses uji kehalalan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Dengan demikian, label halal bukan sekedar simbol tetapi juga jaminan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan yang diuji dan disertifikasi secara resmi.⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar dan transparan tentang produk yang dipasarkan khususnya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas yang akan dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk

⁷² Muthia Sakti et al., "Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Atas Kewajiban Keterangan Tidak Halal Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Journal Ilmu Hukum* Vol. 12, No. 3 (02 Desember 2023), 484.

obat yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama bagi konsumen muslim yang mengutamakan kehalalan suatu produk.

Dalam konteks perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur mekanisme perlindungan bagi konsumen. Peraturan ini memberikan jaminan bahwa produk obat bebas dan bebas terbatas yang beredar harus memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kehalalan yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi ini, konsumen memiliki kepastian hukum dan dapat menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran yang merugikan hak mereka sebagai konsumen.

3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Peredaran Obat Kemasan Tidak Berlabel Halal pada Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan terkait urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁷³

⁷³ Syifa Nurul Fadila, "Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Dalam Peredaran Obat Keras, *Van Java Law Journal* Vol. 1 No. 1 (April, 2024), 45.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 menetapkan tugas BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Pasal 2 menjelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab atas:⁷⁴

- 1) BPOM memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Obat dan makanan yang dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik serta pangan olahan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki beberapa fungsi utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 yaitu:⁷⁵

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a) Merumuskan kebijakan nasional terkait pengawasan obat dan makanan.
 - b) Melaksanakan kebijakan nasional dalam pengawasan obat dan makanan.
 - c) Menyusun serta menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengawasan sebelum dan selama peredaran produk.

⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 2.

⁷⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3.

- d) Melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan sebelum maupun selama beredar di pasaran.
 - e) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengawasan.
 - f) Memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam pengawasan obat dan makanan.
 - g) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran regulasi dalam pengawasan obat dan makanan.
 - h) Mengkoordinasikan tugas, pembinaan, serta dukungan administrasi di lingkungan BPOM.
 - i) Mengelola aset negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
 - j) Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
 - k) Memberikan dukungan substansif kepada seluruh unit organisasi dalam BPOM.
- 2) Pengawasan sebelum beredar, yaitu pengawasan yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan agar obat dan makanan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, manfaat, serta mutu yang telah ditetapkan.
- 3) Pengawasan selama beredar, yaitu pengawasan untuk memastikan produk yang telah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan, serta mencakup tindakan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

Pengawasan suatu barang bukan merupakan tanggung jawab mutlak BPOM, idealnya kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat perlu turut serta dalam mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar melalui penelitian, pengujian, dan survei. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan informasi terkait resiko penggunaan barang jika diperlukan, pencantuman label, pengaturan iklan, serta aspek lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan maupun mencabut izin produksi suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian, dan pengujian. Setiap produk yang di produksi dan diedarkan di masyarakat wajib memiliki izin produksi serta izin edar dari BPOM. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Kepala BPOM mengenai izin edar produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, serta makanan yang berasal dari atau mengandung bahan tertentu, termasuk yang mengandung alkohol. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, izin edar merupakan persetujuan registrasi yang diberikan BPOM kepada produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan makanan agar dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.⁷⁷

⁷⁶ Salwita, "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Obat Pelansing (Rd Pelansing) Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 21-22.

⁷⁷ Rahma Arsyi Amalia, Asti Sri Mulyanti, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat", *Jurnal Politik, Sosial Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 4 (Oktober 2024), 187.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, setiap obat yang akan diedarkan di Indonesia harus melalui proses registrasi untuk memperoleh izin edar. Izin edar tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan, namun kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala BPOM. Obat yang tidak memiliki izin edar berarti memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan Oleh BPOM.⁷⁸

BPOM bertanggung jawab dalam memberikan izin edar untuk semua obat yang di pasarkan di Indonesia, termasuk obat bebas dan bebas terbatas yang tidak berlabel halal. Proses registrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prosuk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Sebelum izin edar diberikan BPOM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi obat, cara produksi, serta potensi efek samping yang mungkin ditimbulkan. BPOM berperan dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait komposisi dan status kehalalan suatu produk. Hal ini sejalan dengan Pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya boleh diedarkan setelah memperoleh izin edar. Selain itu pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut izin edar serta memerintahkan penarikan dari peredaran terhadap sediaan farmasi dan alat

⁷⁸ Salwita, "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Obat Pelansing (RD Pelansing) Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 28.

kesehatan yang telah memiliki izin edar tetapi kemudian tidak terbukti tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan/atau kemanfaatan. Produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

Selain itu BPOM juga melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar untuk memastikan kesesuaian informasi pada label dengan data yang terdaftar. Jika ditemukan obat dengan nomor izin edar yang tidak sesuai dengan data BPOM atau mengandung bahan yang dilarang tanpa keterangan yang jelas, maka obat tersebut dapat dikategorikan sebagai obat tanpa izin edar dan dapat ditarik dari pasar. Dengan demikian BPOM berperan sebagai pengawas utama dalam menjamin transparansi informasi dan keamanan obat yang beredar, termasuk bagi konsumen yang membutuhkan kepastian terkait status halal suatu produk.⁸⁰

B. Implikasi Hukum atas Peredaran Obat dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal menurut *Maslaha Mursalah*

Prinsip ekonomi syariah merupakan pedoman dasar yang harus dipenuhi dalam aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam menjalankan bisnis. Dalam ekonomi syariah, setiap

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106.

⁸⁰ Salwita, "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Obat Pelansing (RD Pelansing) Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 29.

kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta kemaslahatan (*maslahah*) bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa prinsip utama yang mendasari ekonomi syariah antara lain:⁸¹

a. Prinsip Kepemilikan Bersama

Prinsip kepemilikan bersama, yang dikenal sebagai musyarakah, menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam memiliki suatu aset atau usaha. Dalam prinsip ini, kepemilikan usaha dibagi secara adil, sehingga setiap pihak memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan serta pembagian keuntungan. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi akibat dominasi kepemilikan oleh satu pihak saja.

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil, yang diterapkan dalam berbagai instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal). Prinsip ini sangat relevan dalam berbagai sektor usaha, termasuk perbankan syariah. Salah satu keuntungan utama dari penerapan prinsip ini adalah pembagian risiko yang adil, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat secara proporsional dan seimbang.

⁸¹ Masitah, Esti Alema Puspita, Erni Wiraini, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Serifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme *Self Declare*” *Jurnal EMT KITA*, Vol. 8 No. 4 (2024), 1671.

c. Prinsip Larangan Riba

Larangan riba merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang menolak segala bentuk bunga dalam transaksi keuangan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Mayoritas ulama sepakat bahwa semua jenis bunga, terutama bunga konsumtif, termasuk dalam riba. Prinsip ini diterapkan melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah, yang tidak melibatkan bunga. Penerapannya memerlukan pemahaman dan kesadaran dari semua pihak agar transaksi sesuai dengan ketentuan syariah yang adil dan transparan.

d. Prinsip Larangan Transaksi Spekulatif (*Gharar*)

Prinsip larangan transaksi spekulatif atau *gharar* melarang transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kerugian dan memastikan keadilan. Transaksi harus jelas, transparan, dan tidak spekulatif, seperti perjudian atau kesepakatan yang tidak pasti hasilnya. Tantangan dalam penerapannya termasuk kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah dan transparansi dalam pembagian keuntungan serta kerugian.

Al-Qur'an secara jelas memerintahkan antara lain sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168)⁸²

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa kita sebagai umat muslim diharuskan untuk selektif dalam memilih makanan dan selalu menjauhi yang haram serta mengikuti petunjuk Allah dalam segala aspek kehidupan. Pemilihan makanan yang halal dan baik tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Dalam Islam, makanan yang halal bukan hanya berarti bebas dari bahan-bahan yang dilarang, tetapi juga diperoleh dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Dengan mengikuti petunjuk Allah, umat Islam dapat menjaga kesejahteraan tubuh dan jiwa, serta menjauhi segala bentuk godaan syaitan yang dapat membawa kepada keburukan

Dalam syariat Islam memperbolehkan setiap individu untuk makan, minum dan mengkonsumsi apapun, termasuk obat-obatan, selama tidak tergolong haram. Berikut adalah beberapa prinsip terkait status halal dan haram suatu barang:⁸³

- a. Secara umum, segala sesuatu dianggap boleh dikonsumsi kecuali ada larangan yang jelas dalam syariat.
- b. Hanya Allah SWT yang memiliki wewenang untuk menetapkan sesuatu sebagai halal atau haram.
- c. Menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal dianggap sebagai tindakan yang menyerupai syirik.

⁸² Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah), 65.

⁸³ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2-3.

- d. Suatu hal yang di haramkan jika mengandung unsur bahaya atau menimbulkan keburukan.
- e. Dalam perkara halal terdapat alternatif yang dapat menghindari dari yang haram. Allah SWT tidak melarang sesuatu tanpa memberikan penggantinya yang lebih baik.
- f. Segala sesuatu yang mengarah kepada produk non-halal tidak diperbolehkan .
- g. Mencari celah atau rekayasa hukum untuk mengkonsumsi produk non-halal tidak dibenarkan. Niat baik sekalipun tidak dapat membenarkan sesuatu yang haram.
- h. Menjauhi sesuatu yang meragukan (syubhat) dianjurkan untuk menghindari jatuh kedalam hal yang haram.
- i. Tidak diperkenankan memilah-milah atau mengambil bagian tertentu dari produk non-halal.

Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam sektor farmasi, termasuk distribusi dan konsumsi obat-obatan. Salah satu masalah yang muncul adalah keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas yang tidak berlabel halal, yang dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen Muslim. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi dan konsumsi produk harus mengikuti prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik), yang berarti obat-obatan yang dikonsumsi harus bebas dari unsur haram atau najis, seperti bahan yang berasal dari babi, alkohol dalam kadar yang tidak diperbolehkan, atau zat lainnya

yang dilarang dalam Islam. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah mengharuskan produsen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi dan status kehalalan suatu obat. Hal ini juga selaras dengan larangan *gharar* (ketidakpastian), yang dalam konteks farmasi berarti bahwa konsumen tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan mengenai status halal obat yang mereka konsumsi.⁸⁴

Di dalam hukum ekonomi syariah, *masalah mursalah* digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan atau hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Maslahah* yang berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* merujuk pada ketidakterikatan dengan dalil tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dalam kaitannya dengan obat bebas dan obat terbatas yang tidak berlabel halal, *masalah mursalah* dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebolehannya. Prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik) menekankan bahwa setiap produk termasuk obat-obatan harus bebas dari unsur haram dan diproduksi sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam kondisi tertentu, seperti tidak tersedianya alternatif obat halal atau kebutuhan pengobatan mendesak, *masalah mursalah* dapat digunakan untuk membolehkan penggunaannya demi menjaga kesehatan

⁸⁴ Sri Rahmawati, Oman Fathurohman sw, "Kajian Produk Halal Farmasi Dalam Perspektif Islam dan Kemuhammadiyaan", *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 2 No. 3 (2024), 85.

dan keselamatan jiwa yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*).⁸⁵

Produk yang dianggap aman oleh hukum Islam disebut sebagai produk halal. Makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang telah memenuhi ketentuan Islam mengenai komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksi umumnya memperoleh label halal. Kehalalan suatu produk makanan dijamin melalui sertifikat halal yang menyertai produk makanan dan farmasi. Dengan adanya sertifikat halal ini, produsen berhak menampilkan label halal pada kemasan produk atau pada tempat usaha seperti restoran dan layanan catering yang memproduksi atau menyajikan produk tersebut.⁸⁶

2. Regulasi dan Pengawasan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang Tidak Belabel Halal Menurut Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam proses produksi bisnis. Secara umum, sertifikasi ini merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak konsumen. Dari segi nilai, konsep halal mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, kebersihan, keamanan, keberlanjutan, dan integritas yang mencerminkan karakter masyarakat modern serta menjadi standar global dalam kualitas halal. Produk halal kini telah

⁸⁵ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol .1 No.1 (2016), 3-5.

⁸⁶ Amin Rais, Maimun et.al, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Online Tanpa Sertifikat Halal Mui Studi Bandar Lampung", *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.2 (2023), 820.

menjadi bagian dari industri global yang menguntungkan, dengan target pasar yang mencakup konsumen muslim maupun non muslim.⁸⁷

Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti kehalalan suatu produk dan di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses sertifikasi halal merupakan prosedur formal yang dilakukan oleh individu atau lembaga berwenang untuk menilai dan memverifikasi berbagai aspek produk, termasuk karakteristik, kualitas, prosedur produksi, serta kepatuhan terhadap standar halal yang telah ditetapkan.⁸⁸

Sertifikasi halal dalam industri farmasi, khususnya pada obat bebas dan obat bebas terbatas, menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen muslim. Obat bebas dan obat bebas terbatas merupakan jenis obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, dengan perbedaan pada tingkat pengawasan penggunaannya. Namun, tidak semua obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki label halal, yang menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen muslim yang ingin memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Sertifikasi halal dalam konteks ini bertujuan untuk menjamin bahwa obat yang beredar di pasaran telah melalui proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib*, mencakup aspek bahan baku, proses pembuatan, hingga distribusi. Dalam industri farmasi global, obat bebas dan obat bebas terbatas tanpa label

⁸⁷ Hartini, Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024), 121.

⁸⁸ Hartini, Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024), 122.

halal tetap banyak digunakan karena faktor ketersediaan, efektivitas, dan kebutuhan medis. Namun, bagi konsumen muslim, ketidakjelasan status halal dapat menjadi tantangan, terutama jika obat tersebut mengandung bahan yang bersumber dari unsur tidak halal, seperti gelatin dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam atau alkohol dalam kadar tertentu.

Regulasi yang mengatur sertifikasi halal untuk obat di Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa obat yang beredar telah memenuhi standar halal, sehingga konsumen muslim dapat menggunakannya dengan tenang tanpa merasa ragu terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi.⁸⁹

Dalam proses sertifikasi, perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Setiap bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas produksi harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip halal. Selain itu, perusahaan juga wajib menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk memastikan bahwa standar halal tetap terjaga dalam operasionalnya.⁹⁰

⁸⁹ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2023), 67.

⁹⁰

Setelah memulai tahapan pengujian dan verifikasi, MUI akan melakukan kajian mendalam dan menetapkan fatwa mengenai kehalalan produk tersebut. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, perusahaan akan mendapatkan sertifikat halal sebagai bukti bahwa produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Namun, sertifikat halal tidak berlaku selamanya, sertifikat halal hanya berlaku 4 (empat) tahun yang kemudian bisa diperpanjang, sehingga perusahaan harus terus menjaga kepatuhan dan memperbarui sertifikasinya secara berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁹¹

Dengan adanya sertifikasi halal, perusahaan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum islam tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini semakin menegaskan pentingnya proses sertifikasi halal dalam menjamin kualitas dan integritas produk yang beredar di pasaran.⁹²



Gambar 4.2: Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

⁹¹ Isye Aprillia, Ni Luh Made Mahendrawati et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021), 290.

⁹² Dewi Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”, 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan dalam bentuk bab perbab, maka dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil dari penelitian obat bebas dan obat bebas terbatas yang tidak berlabel halal sudah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 25 Ayat (1) serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 87. Beredarnya obat bebas dan obat bebas terbatas juga melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan atau jasa sudah diatur dalam undang undang tersebut. Maka labelisasi halal sangat penting untuk memberikan rasa aman, nyaman dalam mengonsumsi obat-obatan. Jika obat yang beredar di Indonesia masih banyak belum berlabelisasi halal, maka itu sangat dirugikan bagi konsumen muslim yang ada di Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat karena pentingnya label halal dalam memilih produk obat. Pelaku usaha yang tidak memberikan label halal dapat di kenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana disebut pada pasal 62 undang-undang tentang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999.

2. Bahwa berdasarkan konsep *masalah mursalah*, pelabelan halal pada obat bebas dan obat bebas terbatas merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan masyarakat muslim. Kejelasan status kehalalan obat tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, tetapi juga memastikan bahwa konsumsi obat sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Dalam hal ini, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu, Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Syariah menegaskan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh umat muslim, termasuk obat-obatan harus terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal pada obat yang beredar di Indonesia harus ditegakkan guna memastikan bahwa obat produk tersebut tidak mengandung unsur haram atau *syubhat*. Jika tidak dipenuhi, maka hak konsumen muslim atas produk halal akan terabaikan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Dengan demikian, penerapan label halal pada obat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab produsen dalam menyediakan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh obat yang beredar di Indonesia memenuhi

standar halal, sehingga memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan keyakinan umat Islam.

B. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaturan hukum dan keabsahan labelisasi halal terhadap obat dalam kemasan yang tidak berlabel halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merekomendasikan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 guna memastikan sertifikasi halal pada produk obat-obatan diterapkan secara konsisten. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar konsumen lebih sadar dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, proses sertifikasi halal bagi industri farmasi harus lebih efisien tanpa mengurangi standar yang ditetapkan. Sinergi antara regulasi perlindungan konsumen dan jaminan produk halal harus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Terakhir, pencantuman label halal pada obat bebas dan bebas terbatas harus menjadi standar wajib sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen.
2. Peningkatan edukasi tentang kehalalan obat perlu dilakukan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, dan industri farmasi melalui berbagai media agar masyarakat lebih memahami pentingnya konsumsi obat halal.

Transparansi informasi dari dokter dan apoteker juga menjadi kunci dalam memberikan kejelasan mengenai kandungan dan status kehalalan obat. Selain itu, regulasi sertifikasi halal harus diperketat untuk memastikan semua obat yang beredar memiliki kejelasan hukum dan sesuai prinsip syariah. Pengawasan yang ketat serta sanksi bagi produsen yang tidak mematuhi aturan diperlukan guna menjaga tanggung jawab dalam produksi obat halal. Kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan industri farmasi menjadi langkah strategis dalam mempercepat sertifikasi halal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat yang terjamin kehalalannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah).

Buku:

Abdul Muchid, F. U. *Pedoman Pengguna Obat Bebas dan Bebas Terbatas*.
Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2007

Ali, Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Astawa, I. G. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangan-Undangan di Indonesia*.
Bandung: PT. Alumni. 2008

Bakar, R. A. *Pengantar Metodologi Hukum* . Yogyakarta: Suka-Pres. 2021

Dahlan, A. A. *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
1997

Dahlan, R. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Amzah. 2011

Dali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Cara Hukum Islam
di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Dasuki, H. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: FIK-IMA. 2017

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam* . Lhokseumawe: Unimal Press. 2015

Hasan, S. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di
Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2014

Kotler, P. *Manajemen Pemasaran* . Jakarta: Prenhallindo. 2000

Marinus, A. *Dasar-Dasar Pemasaran* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
2008

Mufid, M. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Praneda
Media Group. 2016

Pelu, M. I. *Label Halal* . Malang: Madani. 2009

Rohman, A. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal* . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2012

S, B. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki
Press. 2011

Siahaan, N. H. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konusmen dan Tanggungjawab Produk* . Jakarta: Pantai Rei. 2005

Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normative* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007

Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* . Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. 2021

Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh* . Jakrta: Kencana Prenandamedia. 2008

Umar, M. N. *Al-MAalahah AL-Mursalah*. Banda Aceh : Turats. 2017

Widodo, R. *Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2006

Yuslem, N. *Kitab Induk Usul Fikih* . Bandung : Citapustaka Media. 2007

Jurnal :

Ahmad Hasan Ridwan et al., “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore,” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, No. 08 (2020), 7992–8011.

Aprillia, Isye, Ni Luh Made Mahendrawati et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen mellaui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021).

Fadila, Syifa Nurul, “Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Dalam Peredaran Obat Keras,” *Van Java Law Journal* Vol. 1 No. 1 (April, 2024). <https://journal.zhatainstituit.org/index.php/vjlj/article/view/71>

Hartini, Malahayatie, “Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024). <https://journal.sebi.ac.id/index.php/great/article/download/688/318>

Iskandar Yuli Dian, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* (2015). <https://www.neliti.com/id/publications/210102/>

LPPOM MUI, *Jalan Terjal Menuju Ketersediaan Obat Halal*, Jurnal Halal, No.167 (Juni 2024). <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2024/05/167.pdf>

- Maimun, Amin Rais, Abdul Qodir Zaelani, Liky Faizal, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Online Tanpa Sertifikat Halal Mui Studi Bandar Lampung”, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.2 (2023). <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/18773>
- Masitah, Esti Alema Puspita, Erni Wiraini, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Serifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme *Self Declare*” *Jurnal EMT KITA*, Vol. 8 No. 4 (2024). <https://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/download/3389/2465/11198>
- Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia*, Vol .1 No.1 (2016). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>
- Nurdin, Melinda, Muthia Sakti, “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat *Over the Counter* dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1 (2024). <https://pdfs.semanticscholar.org/>
- Pratiwi, Dinda, Rianda Dirkareshza, “Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 3 (October 17, 2023). <https://www.researchgate.net/publication/375775474>
- Prisusanti Retno Dewi, Achmad Jaelani Rusdi, dkk, “Pendidikan Kesehatan Tentang Pengetahuan Meminimalkan Penggunaan Obat-Obatan Dalam Sehari-Hari Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum At Thohirin Kelurahan Gondang Legi” *Jurnal Peduli Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2022). <http://repository.itsk-soepraoen.ac.id/1059/>
- Rahmawati, Sri, Oman Fathurohman sw, “Kajian Produk Halal Farmasi Dalam Perspektif Islam dan Kemuhammadiyaan”, *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 2 No. 3 (2024) <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/an-Najat/article/view/1488>
- Rambe, Yuli Mutiah dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada kemasan Mie Instan Terhadap Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2012). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1428222&val=4119&tit>
- Roza Darmini, Gokma Toni Parlindungan, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia” Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, (2021). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4056/3053>
- Sakti, Muthia, Sulastri, Rianda Dirkareshza, Hilda Novyana, Nada Prima Dirkareshza, Tiara Nabila “Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Atas Kewajiban Keterangan Tidak Halal Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” *Journal Ilmu Hukum* Vol. 12, No. 3 (02 Desember 2023). <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-109325>

Sidi, Redyanto, Andika Putra, "Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 03 (Oktober 2022).
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4275/1604>

Susanti Susi, Mashudi "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal" *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Juni 2022). <https://www.researchgate.net/publication/367572563>

Widyaningsih, Dewi Ayu, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2023).
<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/224>

Yuliani Oki, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", *Jurnal Manajemen* (2015). https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/714/jbptunikompp-gdl-okiyuliani-35656-9-unikom_o-1.pdf

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 77.

Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat.

Skripsi :

Amin Saeful. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Asaroh Eti. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Kannilasari Mei Lisa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Salwita. “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Obat Pelansing (RD Pelansing) Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh. ” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Septiani Nurul. “Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Utami, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembellian (Survei Pembeli Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-NisA Yogyakarta)”. Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Yuliana. “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Retail Modern Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Website:

<https://kemenag.go.id> ,diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 21:25

<https://www.pom.go.id/berita/temuan-produk-obat-dan-suplemen-mengandung-dna-babi,-bukti-kerja-nyata-bpom-ri> , diakses pada tanggal 16 juni 2024 pada pukul 16:50.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> , diakses pada tanggal 16 juni 2024 pada pukul 17:00.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2> ,diakses tanggal 20 juli 2024 pada pukul 21:16

<https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-kemasan.html> ,diakses pada tanggal 12 juli 2024 pada pukul 10:33

<https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, diakses tanggal 22 september 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Firman Ihrom Firdausy Herdandy
NIM : 205102020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Februari 2025
Saya yang menyatakan



Alif Firman Ihrom F H
NIM. 205102020005

Daftar Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Tidak Berlabel Halal

Jenis Obat	Kategori Obat	Label Halal	
		Ada	Tidak
	Obat bebas terbatas		✓
	Obat bebas terbatas		✓
	Obat bebas		✓
	Obat bebas		✓

IODATA PENELITI

Nama : Alif Firman Ihrom Firdausy Herdandy
NIM : 205102020005
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 05 Maret 2002
Alamat : Ds. Tanggul Wetan, RT/RW 001/.027, Kec. Tanggul, Kab.
Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Email : aliffirman536@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Bakti Siwi : 2006-2008
2. SD Negeri Tanggul Wetan : 2008-2014
3. MTSn 3 Jember : 2014-2017
4. MAN 1 Jember : 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2025